BAB III
PUTUSAN NOMOR 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr DALAM BACAAN *FEMINIST LEGAL METHODS*

Bagian tulisan ini akan menjabarkan *feminist legal method* dalam menganalisis Putusan Nomor 265/Pids.Sus/2017/PN.Mtr. Analisis diutamakan untuk mencari tahu besaran pengalaman dan realitas perempuan yang berhadapan dengan hukum dan implikasi putusan pengadilan terhadap pengakuan pengalaman perempuan yang bersangkutan. Acuan analisis yang akan digunakan adalah menanyakan "pertanyaan perempuan" (*asking the woman question*), pertimbangan praktis feminis (*feminist practical reasoning*), dan peningkatan kesadaran (*consciousness-raising*).

3.1 Posisi kasus, pertimbangan hakim, dan amar dalam Putusan Nomor 265/Pids.Sus/2017/PN.Mtr

Pada 14 Juni 2017, Baiq Nuril didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sehingga dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dakwaan ini bermula dari laporan seorang Kepala Sekolah kepada Polres Mataram pada 17 Maret 2015 terkait perekaman tanpa izin yang dilakukan oleh Baiq Nuril terhadap pembicaraan aktivitas intim Kepala Sekolah melalui *handphone*. Kepala Sekolah menganggap pembicaraan tersebut bersifat rahasia tentang hubungannya dengan seorang perempuan, meskipun dalam kesaksiannya di ruang persidangan tidak demikian.

Berdasarkan kesaksian dan alat bukti di persidangan, setelah merekam pembicaraan yang tidak diinginkan tersebut, Baiq Nuril menyerahkan *handphone* miliknya yang berisi rekaman kepada salah satu rekan kerjanya dengan maksud dilakukan penyimpanan yang lebih layak untuk selanjutnya dilaporkan sebagai barang bukti ke DPRD Mataram. Rekan kerjanya tersebut kemudian mentransmisikan rekaman ke laptop miliknya melalui kabel data. Tak hanya mentransmisikan, rekaman diperbanyak (*copy*) oleh rekan kerjanya untuk dibagikan ke rekan kerja lainnya. Setelah terjadi penyebaran, rekan kerja pertama yang dipercaya Baiq Nuril untuk

menyimpan rekaman telah menghapus rekaman asli pada Desember 2014. Meskipun telah dilakukan terjemahan audio melalui Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat pada 2016, terjemahan ini dilakukan bukan dari rekaman asli atau primer.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan tiap unsur pasal yang didakwakan kepada Baiq Nuril berdasarkan hukum pembuktian secara kasuistik. Unsur-unsur yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah 1) setiap orang, 2) dengan sengaja dan tanpa hak, 3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan 4) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hakim menimbang bahwa unsur "setiap orang" terpenuhi, sebab Baiq Nuril merupakan perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Sebab unsur ini terpenuhi, pertimbangan selanjutnya yang dilakukan Majelis Hakim adalah hubungan perbuatan materiil Baiq Nuril sebagai terdakwa dengan unsur-unsur delik lainnya. Perbuatan materiil dalam Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai delik. Sebab UU ITE tidak memberikan definisi resmi terhadap "dengan sengaja", maka Majelis Hakim melakukan penafsiran ekstensif, yang lebih dari apa yang ada di suatu undang-undang terkait.

Majelis hakim menggunakan acuan tiga gradasi kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan dengan "maksud" (*oogmerk*), kesengajaan dengan "sadar kepastian" (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan "sadar kemungkinan" atau *dolus eventualis*. Majelis Hakim juga menggunakan pengertian "menghendaki" (*willens*) dan "mengetahui" (*wetens*) oleh Jan Remmelink, yang menghasilkan poin bahwa kesengajaan memiliki elemen *volitif* (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), sehingga tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Tak hanya itu, Majelis Hakim menggunakan pengertian "kesengajaan" oleh Prof. Moeljatno, bahwa "kesengajaan" merupakan "kehendak untuk melakukan perbuatan yang secara objektif dilarang". Oleh sebab itu, untuk memutuskan apakah Baiq Nuril "dengan sengaja" melakukan perbuatan yang didakwa, Majelis Hakim melanjutkan pertimbangannya pada unsur ketiga, yaitu "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".

Perbuatan materiil dari unsur ketiga tersebut adalah "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya", dengan frasa "dan/atau" di antara perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan sifat alternatif-kumulatif. Artinya, jika salah satu

perbuatan materiil terbukti, maka pasal tersebut menurut hukum terbukti. Pertimbangan bagian ini, Majelis Hakim menggunakan tafsiran tekstual berdasarkan definisi resmi tiap frasa yang disediakan dalam undang-undang terkait. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa rekan kerja Baiq Nuril, Imam Mudawin, yang terbukti secara aktif meminta rekaman, menghidupkan perangkat, dan mencolokkan kabel data sehingga data elektronik rekaman digital berhasil diduplikat, dikirimkan, dan disimpan di laptop Imam Mudawin. Tak hanya Imam Mudawin, dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rekan kerja Baiq Nuril yang lain, Mulhakim, memperbanyak rekaman tersebut. Menurut Majelis Hakim, perbuatan Imam Mudawin dan Mulhakim tersebut lah yang konsisten dengan perbuatan materiil dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Baiq Nuril.

Dalam hal pemeriksaan audio forensik terhadap rekaman, Majelis Hakim menimbang bahwa hasil pemeriksaan audio forensik hanya merupakan *voice recognition* atau pengenalan suara saja terhadap keidentikan suara yang diperiksa dengan suara Baiq Nuril sebagai terdakwa dan Kepala Sekolah sebagai saksi korban. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Baiq Nuril tidak memenuhi perbuatan materiil atau delik pasal yang didakwakan. Dengan kata lain, perbuatan materiil tidak terbukti. Masih berdasarkan hasil pemeriksaan audio forensik terhadap rekaman, Majelis menyebutkan bahwa tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan, salah satunya unsur "memiliki muatan melanggar kesusilaan". Oleh sebab itu, alat bukti transkripsi dan terjemahan audio berbahasa Sasak dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat perlu dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Baiq Nuril dari dakwaan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd;
- 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos;
- 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Beberapa hal substansial yang perlu dipertimbangkan dari kasus Baiq Nuril dalam putusan tersebut adalah a) posisi Baiq Nuril sebagai perempuan terdakwa berhadapan dengan hukum dan pembacaan konteks gender yang menjadi garis dasar kasus perempuan berhadapan dengan hukum oleh Baiq Nuril, b) elemen relasi kuasa antara Baiq Nuril dengan subjek lain dalam kasus, dan c) *consciousness-raising*.

3.2 Posisi Baiq Nuril sebagai terdakwa perempuan dan pembacaan konteks gender

Dakwaan Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Baiq Nuril mengindikasikan bahwa Baiq Nuril sebagai subjek yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga dalam tuntutan, Baiq Nuril sah untuk dipidana penjara dan/atau denda. Dengan posisi Baiq Nuril sebagai terdakwa perempuan, terdapat implikasi gender yang dibawa oleh dakwaan pasal tersebut.

Dengan menggunakan metode "*asking the woman question*" dalam *feminist legal method* terhadap posisi Baiq Nuril sebagai terdakwa perempuan, implikasi gender yang dibawa oleh dakwaan jaksa penuntut umum adalah tidak adanya perhitungan terhadap pengalaman Baiq Nuril yang menerima cerita pengalaman seksual Kepala Sekolahnya tanpa persetujuan Baiq Nuril (non-konsensual), dan realitas Baiq Nuril yang merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut sehingga ia merasa perlu untuk merekam pembicaraan tersebut untuk kemudian

menemukan pihak yang dapat ia percaya untuk mengadukan tindakan Kepala Sekolah. Dalam wawancara penulis dengan Baiq Nuril, ia mengonfirmasi hal tersebut sebagai berikut.

> "Waktu itu [teknologi] belum secanggih sekarang, yang bisa kita videoin. Waktu itu masih jadul, apalagi di Lombok masih belum masuk [produk *handphone*] Android [seperti] sekarang, *kan*. Kenapa saya rekam? Untuk saya jaga diri, karena Kepala Sekolah ini bercerita kepada saya bukan hanya 1–2 kali, tapi berkali-kali, bahkan puluhan kali. Saya sudah jijik mendengarkan ceritanya. Jijik sekali. Kalau di Sekolah, dulu saya [bekerja sebagai] Pembantu Bendahara Komite. Sedangkan selingkuhannya Kepala Sekolah adalah Bendahara saya. Sehingga, saya, Bendahara, dan Kepala Sekolah intens untuk *ngobrol*. Akhirnya, saya lah yang paling sering keluar-masuk dari dan ke ruangan Kepala Sekolah, yang notabene orang-orang di sekitar saya, guru-guru SMA dulu, ya, berpikir '*Kok, Nuril aja, sih, yang keluar-masuk dari dan ke ruangan Kepala Sekolah? Ada apa, sih, sama Nuril? Jangan-jangan mereka ada hubungannya.*' Pastilah mereka akan berpikir bahwa saya ada hubungan dengan Kepala Sekolah. Sehingga, mau-tidak mau, saya harus membuktikan dengan cara apa [merekam]. [Merekam] merupakan puncak kemuakan saya dengan situasi yang ada. Saat dia menunjukkan kepada saya bekas spermanya, saya berbicara sendiri '*Orang ini gila. Saya harus apa untuk menjaga diri saya sendiri?*' Saat dia menelepon dan ada tersedia tombol merekam, saya refleks saja merekam. Dan benar, yang dia bicarakan di telepon sesuai dengan isi rekaman itu…"[93]

Dimensi pengalaman Baiq Nuril sebagai perempuan yang menghadapi keterdesakan tersebut tidak berhasil ditanyakan dan dicari tahu dalam proses penyidikan hingga pendakwaan oleh Penuntut Umum, sebab peniadaan pengalaman perempuan dalam dakwaan melalui keyakinan tekstual bahwa menyimpan konten bermuatan kesusilaan dan mempercayakan kerahasiaan konten tersebut kepada orang yang dipercaya merupakan tindak pidana.

Selain bacaan terhadap pengalaman tersebut, kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum juga ditunjukkan dengan proses penahanan oleh aparat penegak hukum. Baiq Nuril mengonfirmasi dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut.

> "2017 saya ditahan, saat itu pemanggilan terakhir… Begitu saja, langsung ditahan. Tidak ada pernyataan seperti '*Ibu harus didampingi pengacara bla bla bla.*' Sempat sedihnya karena saya dan anak saya saat itu berusia 5 tahun diantar… Saya tidak mau cerita yang itu, *ya*, Mba, karena biar tidak mengulang lagi memori saat itu. Sekitar 2 minggu saya ditahan di Polres, setelah itu saya pindah ke Lapas Mataram, 2 minggu kemudian saya [menjalani] sidang. Itupun tanpa ada pendampingan. Namun, besoknya saya mau sidang, LBH Unram datang ke Lapas menemui saya untuk meminta izin [memberikan pendampingan]. Ternyata keluarga saya yang mencari-cari pengacara yang tidak dibayar waktu itu."[94]

[93] Berdasarkan wawancara dengan Baiq Nuril via Zoom pada Sabtu, 30 Juli 2022 pukul 21.00—21.45 WIB.

[94] *Id.*

Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keluarga, orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya berhak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang penahanan diri tersangka atau terdakwa. Ketidakcukupan informasi yang diterima oleh Baiq Nuril dari pejabat yang berwenang atas haknya terhadap pendamping hukum menyebabkan Baiq Nuril tidak didampingi selama proses penahanan hingga sehari sebelum sidang. Keterbatasan finansial yang dialami Baiq Nuril saat itu mengindikasikan kerentanannya sebagai perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membayar penasihat hukum, biaya perkara, dan biaya transportasi.[95] Hal tersebut dikonfirmasi oleh Baiq Nuril sebagai berikut.

> "…Begitu juga saat pemanggilan saya sebagai tersangka, saya hadapi saja sendiri. Pernah saya pakai [jasa] pengacara saat itu, tapi, namanya juga pengacara, mereka butuh dana untuk ke sana-sini, sehingga mereka menawarkan [harga] jasa sekitar Rp5 juta. Akhirnya saya bilang ke suami, ya sudahlah, kita gak usah pakai pengacara, karena ekonomi kita juga pas-pasan. Tapi terus bagaimana dengan ancaman hukumannya? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha, pasti akan ketahuan mana yang benar, mana yang salah."[96]

Saat mendapatkan bantuan hukum dari LBH Unram, Baiq Nuril mulai memahami hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai perempuan terdakwa berhadapan dengan hukum. Keterbatasan pengetahuan atas hak-hak hukum tersebut sebab kurangnya akses informasi, sehingga menyebabkan ketidaktahuan hak-hak hukum atau bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum dapat mempertahankan hak-haknya.[97] Penulis menyadari bahwa di banyak kasus, selain kasus perempuan berhadapan dengan hukum, pendampingan hukum bagi masyarakat miskin atau berpendapatan ekonomi rendah masih menjadi pekerjaan rumah negara yang perlu diselesaikan. Namun, kekhususan perempuan berhadapan dengan hukum dalam hal tidak menerima pendampingan hukum memberikan tambahan kerentanan pada posisi perempuan pencari keadilan maupun dalam proses peradilan. Selain kerentanan ekonomi, terdapat kerentanan gender yang masuk pada domain kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

[95] *Supra note* 68, hlm. 36.

[96] *Supra note* 94.

[97] *Supra note* 95.

3.3 Elemen relasi kuasa dalam kasus Baiq Nuril

Dalam *feminist legal method*, muatan dalam suatu kasus membuat kasus bukan sebagai konflik yang biner, melainkan sebagai dilema dengan banyak perspektif, kontradiksi, dan inkonsistensi. Multiperspektif dan inkonsistensi tersebut menghadirkan kesempatan untuk pemutakhiran pemahaman terhadap kasus dengan mempertimbangkan keunikan setiap kasus yang memuat situasi tertentu.

Kasus Baiq Nuril dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr memiliki beberapa *layer* atau lapisan permasalahan. *Pertama*, multiperan yang dimiliki oleh Baiq Nuril sebagai perempuan pekerja (guru honorer), orang tua, dan seorang istri. Dalam paradigma feminisme postmodern, konsep kesamaan dan perbedaan diuji. Menurut paradigma feminisme postmodern, asumsi "perempuan sama dengan laki-laki" adalah keliru, sebab titik berangkat ekonomi, ras, dan negara yang pasti berbeda ditemukan antara kelompok perempuan dan laki-laki.[98] Selain itu, kebenaran menurut feminisme postmodern adalah banyak dan sementara, sehingga dihubungkan pada pengalaman hidup, perspektif, dan posisi seorang individu.[99] Pandangan ini beririsan dengan pandangan anti-esensialisme. Alienasi pengalaman perempuan dalam kelompok masyarakat sebagai "yang lain" memberikan petunjuk pada pembanding posisi perempuan di masyarakat. Pemahaman esensialisme memiliki sandaran kepercayaan pada homogenitas pengalaman dan identitas perempuan, sehingga perlakuan atas kesamaan tersebut kurang lebih sama antara satu individu perempuan dengan individu perempuan lain.[100] Sementara, anti-esensialisme merupakan sebaliknya, bahwa perempuan memiliki pengalaman dan identitas yang majemuk atau tidak sama.[101] Kemajemukan pengalaman dan identitas ini memiliki implikasi pada cara memilih dan ketersediaan pilihan yang dimiliki oleh perempuan. Kemiskinan dan ketidakberdayaan berjalan beriringan dalam mengesampingkan kemampuan memilih seseorang, sebab kontribusi kelompok yang memiliki daya tawar lebih tinggi dalam matriks kemampuan memilih tersebut.[102] Dalam membuat pilihan, artinya individu harus memiliki alternatif, atau dengan kata lain, alternatif harus tersedia. Kabeer dalam tulisannya

98 *Supra note* 22, hlm. 36.

99 *Id.*

100 Donny Danardono, "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Esensialisme," hlm. 11, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), 2006, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

101 *Id.*

102 *Supra note* 30, hlm. 14.

menerangkan bahwa selain ada atau tidaknya alternatif, alternatif yang ada juga harus terlihat. Lebih lanjut ia menjelaskan sebagai berikut.

> "Power relations are most effective when they are not perceived as such. Gender often operates through the unquestioned acceptance of power. Thus women who, for example, internalise their lesser claim on household resources, or accept violence at the hands of their husbands, do so because to behave otherwise is considered outside the realm of possibility. These forms of behaviour could be said to reflect 'choice', but are really based on the denial of choice." (hlm. 14)

Salah satu poin menarik dari tulisan Kabeer tersebut adalah proses memilih yang dialami oleh individu perempuan terhadap pilihan yang dianggap di luar kemungkinan ("*outside the realm of possibility*"). Jika dikaitkan dengan situasi yang dihadapi oleh Baiq Nuril, kompleksitas memilih berkaitan dengan kehadiran individu lain yang memiliki daya tawar tinggi, yaitu Kepala Sekolah. Alih-alih "*denial of choice*", keputusan Baiq Nuril untuk merekam percakapannya dengan Kepala Sekolah merupakan pengakuannya terhadap kemungkinan yang awalnya asing, yaitu untuk menjaga diri baik dari perlakuan berulang selanjutnya oleh Kepala Sekolah maupun desas-desus oleh rekan-rekan kerjanya di Sekolah yang memojokkan dirinya. Komponen relasi kuasa yang dapat diidentifikasi dari pengalaman Baiq Nuril adalah pengaruh atau *power* yang dimiliki oleh Kepala Sekolah terhadap dirinya yang berposisi hanya sebagai Pembantu Bendahara Komite.

Dalam posisi tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan, Baiq Nuril tidak (dapat) menolak percakapan yang memuat konten kesusilaan antara Baiq Nuril dengan Kepala Sekolah. Dalam wawancara penulis dengan Baiq Nuril, ia mengonfirmasi alasannya menyimpan rekaman selama satu tahun sebelum akhirnya diberitahukan kepada salah satu rekan kerjanya, sebagai berikut.

> "Pertama, [posisi] saya masih [sebagai tenaga] honor pada saat itu. Seandainya saya menceritakan isi rekaman itu, takutnya saya diberhentikan dari Sekolah, yang mana sebenarnya [pada akhirnya] saya juga diberhentikan dari Sekolah. Kedua, karena omongan orang-orang di Sekolah bahwa saya pulang bareng Kepala Sekolah–tetap itu saja yang menjadi omongan. Yang akhirnya mendesak saya untuk mengeluarkan rekaman itu adalah omongan '*Kenapa sih Mba Nuril pulang sama Kepala Sekolah berdua?*' Padahal kami bertiga, tidak hanya berdua."[103]

[103] *Supra note* 96.

Tak hanya berusaha agar ia tidak dipecat dari tempatnya bekerja, keputusannya untuk merekam pembicaraan tersebut mendapat pertentangan dari orang-orang terdekatnya, sebagaimana disampaikannya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut.

> "...Karena saat itu ada saudara saya yang agak keras, dia bilang '*Kamu, sih, kenapa begini begitu? Coba kamu tolak saja ketika dia bercerita!*' Akhirnya saya ikut sahutin dia, '*Kakak itu tidak tahu posisi saya saat itu! Kalau seandainya saya nolak, bagaimana?*' Meskipun pada saat ditelepon, saya tidak pernah merespons ceritanya Kepala Sekolah. Malah saya berkata [kepada Kepala Sekolah], '*Ya sudahlah, Mi, sudahlah ceritanya, stop stop.*' Saat itu banyak dari keluarga yang menyudutkan saya, saya dipersalahkan kenapa harus meladeni. Tapi, *ya*, bagaimana, saya hanya bawahan saat itu… Kalau dari suami, *alhamdulillah* selalu mendukung, harus kita hadapi. Sedangkan anak saya yang paling besar, meskipun saya tidak cerita, tapi dia paham. Itu yang bikin saya harus kuat dari mereka. Saya harus menunjukkan kalau saya ini benar. Saya mau memberikan contoh kepada anak saya yang kebetulan perempuan, bahwa saya tidak akan mundur. Saya harus menunjukkan ke anak-anak saya kalau kita benar, kita harus hadapi, apapun risikonya, tidak boleh takut. Pikiran saya waktu itu kepada anak-anak, bahwa meskipun saya dipenjara, saya akan dipenjara secara hormat karena membela kebenaran. Anak-anak saya tidak juga minder di pergaulan mereka [karena kasus yang saya hadapi]. Selain itu, yang membuat saya kuat menjalani proses hukum itu adalah orang-orang yang selalu mendukung saya–banyak sekali dukungan yang saya terima."[104]

Kedua, konstruksi relasi kuasa yang timpang. Ketidakmampuan untuk menolak tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu persetujuan. Justru ketidakmampuan tersebut sebagai indikasi kehadiran *power* seseorang atau subjek melalui dominasi. Agensi memiliki konotasi positif maupun negatif. Dalam hierarki kuasa, agensi berkonotasi positif dalam hal "*power to*" (kuasa untuk), bahwa seorang individu memiliki kemampuan untuk membuat dan bertindak atas pilihannya, meskipun harus berhadapan dengan kemungkinan perlawanan orang lain.[105] Sedangkan, agensi berkonotasi negatif dalam hal "*power over*" (kuasa terhadap), bahwa adanya kapasitas sekelompok orang untuk mengesampingkan agensi orang lain melalui wewenang yang dimiliki oleh sekelompok orang tersebut atau melalui bentuk paksaan atau paksaan.[106] Tindakan Kepala Sekolah yang berulang kali menceritakan pengalaman seksualnya terhadap Baiq Nuril tanpa mempertimbangkan kenyamanan Baiq Nuril merupakan bentuk agensi "*power over*" Baiq Nuril oleh Kepala Sekolah. Sedangkan aktivitas merekam

[104] *Id.*

[105] *Supra note* 102.

[106] *Id.*

pembicaraan tersebut merupakan agensi "*power to*" yang dimiliki oleh Baiq Nuril terhadap situasi yang dihadapi saat itu.

Namun, meskipun posisinya subordinat terhadap Kepala Sekolah, keberanian Baiq Nuril dalam merekam percakapan tersebut tentu membawa perhitungan risiko tersendiri, baik bagi dirinya maupun konsekuensi sosial. Kabeer menuliskan bahwa:

> "Subordinate groups are likely to accept, and even collude with, their lot in society, if challenging this either does not appear possible or carries heavy personal and social costs." (hlm. 14)

Jika dikaitkan dengan situasi yang dihadapi oleh Baiq Nuril saat itu, ia menyadari posisi atau nasibnya yang berdaya tawar rendah, namun menurutnya, perhitungan konsekuensi personal dan sosial akan lebih besar jika ia berserah diri pada keadaan berdasarkan kuasa Kepala Sekolah, sebab tuntutan ganti rugi oleh Kepala Sekolah yang melampaui kemampuannya, baik finansial maupun akal sehatnya, sebagaimana ia sampaikan dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut.

> "…dari pihak Sekolah, terutama Wakasek Kesiswaan yang pertama kali diberikan isi rekaman itu pernah datang ke rumahnya dia [Kepala Sekolah] untuk mencabut laporannya [Kepala Sekolah][di Kepolisian]. Dia tidak menolak, tapi secara halus meminta saya untuk membuat baliho sebesar-besarnya, di tengah kota, dengan tulisan bahwa dia [Kepala Sekolah] tidak melakukan apa yang terekam di rekaman itu, seolah-olah saya yang salah saat itu. [Selain itu], harus memberikan uang ke dia sebesar Rp1 miliar [sebagai ganti rugi]. Buat apa saya meminta maaf? Saya tidak pernah bersalah, karena memang apa yang ada di rekaman itu memang benar. [Kalau mengikuti permintaannya] saya seperti menjilat ludah saya sendiri. Saya tidak mau minta maaf, karena memang itu kejadiannya, memang itu yang saya dengar, memang itu yang saya lihat."[107]

Dengan demikian, mempertahankan kebenaran rekaman pembicaraan tersebut dan menyadari serta menerima konsekuensi untuk berhadapan dengan hukum merupakan perhitungan personal dan finansial yang menurut Baiq Nuril lebih menguntungkan. Selain pada akhirnya ia mendapatkan pendampingan hukum secara gratis melalui LBH Unram, ia juga mempertahankan keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap.

Perhitungan risiko personal maupun sosial tersebut tidak terhindar dari perhitungan sistem pendukung atau *support system* yang dimiliki oleh perempuan berhadapan dengan

[107] *Supra note* 103.

hukum. Sistem pendukung yang dimiliki oleh Baiq Nuril adalah suami, anak, dan keluarga. Dalam perannya yang juga sebagai seorang ibu dari tiga orang anak, Baiq Nuril menunjukkan dan mengajarkan keberdayaannya kepada anak-anaknya. Dari pengalamannya tersebut, ia mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal sebagai berikut.

> "Dari saya pribadi, setelah kejadian kemarin, saya selalu ngomong ke anak-anak untuk berani berkata "tidak", terutama untuk orang-orang seperti Kepala Sekolah saya. Berani untuk berkata "tidak" dan berani untuk menolak. Kalau tidak sesuai dengan hati nurani dan perasaan kita, harus berani untuk bertindak cepat kalau seandainya terjadi dan berani untuk melapor. Berani untuk berbicara, berani untuk melapor, dan berani untuk berkata "tidak". Saya rasa, keluarga atau orang-orang terdekat harus bisa memberikan dukungan kepada orang seperti saya yang menjadi korban pada masa lalu itu. Kalau orang di sekitarnya tidak mendukung, dia [korban] tidak akan pernah berani untuk berbicara. Kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga diri sendiri, siapa lagi?"[108]

Selain itu, pencarian *ally*/sekutu juga dilakukan oleh Baiq Nuril saat pertama kali memberikan rekaman pembicaraan kepada salah satu rekan kerjanya. Pencarian *ally*/sekutu tersebut untuk membantunya keluar dari rasa tidak nyaman. Saat Baiq Nuril berpesan "*Pak Haji saja yang saya kasih rekaman ini, orang lain tidak ada saya kasih"* kepada Imam Mudawin, salah satu rekan kerjanya, hal tersebut mengindikasikan bahwa Baiq Nuril butuh bantuan agar dapat menindaklanjuti tindakan kepala sekolah yang bersangkutan. Ditambah dengan janji akan dilaporkan ke DPRD Mataram oleh Imam Mudawin, wajar jika Baiq Nuril mempercayai Imam Mudawin, meskipun pada akhirnya Imam Mudawin yang menjadi subjek aktif mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya rekaman pembicaraan tersebut kepada khalayak yang lebih luas.

3.4 Putusan pengadilan dan implikasinya pada pengakuan pengalaman perempuan yang berhadapan dengan hukum

Pengadilan merupakan agensi penengah terakhir hak para pihak yang berperkara, baik perkara antara negara dengan warga negara maupun antar warga negara. Sebab kewenangan terakhir itu, pengadilan membawa peran krusial dalam penuntasan konflik yang terjadi. Namun, posisi tersebut membawa arti bahwa pengadilan baru akan bertindak jika suatu kasus dibawa hingga ke pengadilan. Sehingga, proses yang terjadi sebelum suatu perkara sampai ke meja pengadilan merupakan rangkaian proses pencarian keadilan yang inheren pada keberadaan perkara yang sampai pada meja pengadilan. Hakim sebagai pemeriksa dan pemutus

[108] *Id.*

perkara, dalam putusannya, memiliki kuasa atas penentuan nasib seseorang dan pendefinisian permasalahan berdasarkan interpretasinya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.[109]

Dalam kasus perempuan berhadapan dengan hukum, putusan pengadilan menjadi manifestasi pengkategorisasian perempuan di masyarakat untuk membawa kesetaraan menjadi kenyataan.[110] Alih-alih membawa kesetaraan dalam arti mentah (perempuan sama dengan laki-laki), menurut penulis, perhatian rinci pada konteks kerentanan dan keberdayaan perempuan di masyarakat menjadi poin kunci dalam membangun sensitivitas gender dalam putusan hakim. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 2.2 tulisan ini, persepsi hakim terhadap gender dan perempuan berhadapan dengan hukum mempengaruhi metode pembuatan dan sensitivitas putusan perkara.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tidak secara spesifik memuat pertimbangan isu gender di mana Baiq Nuril sebagai perempuan terdakwa berhadapan dengan hukum. Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian 3.1 tulisan ini, pertimbangan hakim banyak berada pada penguraian unsur pasal dakwaan. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan pertimbangan gender, namun pertimbangan hati-hati hakim terhadap tiap unsur pasal dakwaan berhasil mengurai konteks keterdesakan yang dihadapi oleh Baiq Nuril sebagaimana telah diuraikan pada bagian 3.3 tulisan ini. Penguraian unsur "dengan sengaja" oleh hakim, tentu dengan berdasarkan bukti-bukti di persidangan, menggambarkan, meskipun secara tidak langsung, pemetaan risiko yang dihadapi Baiq Nuril.

Konsep "dengan sengaja" yang digunakan hakim dalam memutus adalah dengan menghadirkan pertimbangan elemen *volitif* (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Kedua elemen tersebut relevan dengan kontekstualisasi spesifik perhitungan risiko personal maupun sosial yang dimiliki Baiq Nuril pada situasi sesudah merekam pembicaraan. Setelah merekam, Baiq Nuril menyimpan rekaman selama satu tahun dengan pertimbangan personal sebagaimana diuraikan dalam bagian 3.3 tulisan ini. Setelah satu tahun, ia menunjukkan isi rekaman tersebut kepada salah satu rekan kerjanya dengan tujuan untuk mencari bantuan untuk pelaporan ke DPRD Mataram, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan. Dalam

[109] United Nations Office on Drugs and Crime, "Judicial Decision-Making with A Gender Perspective: A Protocol, Making Equal Rights Real," *UNODC.org*, hlm. 14, diakses pada 1 Juli 2022, https://www.unodc.org/res/ji/import/guide/judicial_decision_making_gender_protocol/judicial_decision_making_gender_protocol.pdf.

[110] *Id.*

wawancara penulis dengan Baiq Nuril, alasan lain ia akhirnya menunjukkan rekaman tersebut adalah desakan dari rekan kerjanya, sebagaimana dikonfirmasi sebagai berikut.

> "...saya [me]rekam [pada] tahun 2013. Tersebarnya [rekaman audio] [pada] 2014, sekitar setelah satu tahun saya simpan rekaman itu. [Tersebarnya] pun karena ada salah satu rekan kerja di SMA 7 saat itu yang meminta isi dari rekaman tersebut… Sekitar satu minggu dia minta rekaman itu, tapi saya tidak berani untuk memberikan [rekaman]... Saya takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi, *toh*, ternyata kejadian juga."[111]

Bacaan hakim terhadap fakta persidangan bahwa rekan kerjanya Baiq Nuril yang justru menjadi subjek aktif dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya rekaman percakapan tersebut menggarisbawahi pemahaman hakim atas ketiadaan maksud Baiq Nuril untuk menyebarkan isi percakapan dalam rekaman. Penulis menganggap hal ini sejalan dengan perhitungan risiko personal dan sosial Baiq Nuril sebab ketelitian pemetaan aktor dalam kasus tersebut.

Meskipun dalam diskusi lain yang tidak akan dibahas dalam tulisan ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim lebih berdasar pada keabsahan alat bukti elektronik rekaman, dan amar putusan membebaskan Baiq Nuril, interpretasi hakim yang mempertimbangkan posisi Baiq Nuril sebagai perempuan berhadapan dengan hukum seyogyanya bisa mempertegas manifestasi hukum dengan perspektif atau pisau analisis gender. Pasal 6 Perma 3/2017, misalnya, memberikan acuan kepada hakim yang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk:

a. mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dengan demikian, kesinambungan gambaran persepsi hakim yang dijelaskan pada bagian 2.2 tulisan ini dengan validasi pengalaman dan realitas Baiq Nuril sebagai perempuan

[111] *Supra note* 108.

berhadapan dengan hukum terletak pada cara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram melihat urgensi kerentanan yang dihadapi oleh Baiq Nuril dan kontekstualisasinya terhadap doktrin dan metode hukum yang digunakan dalam putusan. Meskipun telah disebutkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak secara spesifik memuat peraturan berbasis gender, misalnya seperti CEDAW, hal ini menunjukkan bahwa dalam *decision-making* hakim yang sensitif gender, paparan hakim terhadap pengetahuan mengenai gender dan kompleksitasnya merupakan salah satu hal penting dalam memperkaya pandangan hakim dalam putusan perkara yang diadilinya. Dengan pandangan tersebut, hakim secara simultan menjabarkan konstruksi nilai dalam pemahamannya terhadap perkara yang ia adili, termasuk metode yang ia gunakan dalam mengkontekstualisasikan kewajibannya dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3.5 *Consciousness-raising* dari dan oleh kasus Baiq Nuril

Consciousness-raising merupakan proses interaktif dan kolaboratif dalam mengartikulasikan pengalaman individu dan menciptakan makna dengan mengeksplor pengalaman individu lain.[112] Pemaknaan melalui bacaan terhadap pengalaman kolektif perempuan tersebut membuat peneliti, khususnya peneliti feminis, untuk membuat wawasan dan persepsi dari pengalaman mereka sendiri dan perempuan lain dan menggunakan wawasan tersebut untuk menguji realitas sosial dari narasi yang dominan.[113] Penciptaan wawasan tersebut melalui "pengalaman dan pola yang mirip, yang muncul dari pengalaman hidup."[114] Penulis menyadari bahwa bagian *consciousness-raising* dalam tulisan ini tidak dibentuk melalui kolaborasi dalam arti harfiah sebab adanya keterbatasan, namun dalam penegasan *consciousness-raising*, penulis akan memaparkan beberapa kasus lain yang memuat dan membawa pengalaman dan pola yang mirip. Pemaparan kasus lain dengan pengalaman dan pola yang mirip ini bukan untuk menggeneralisasi pengalaman yang dialami satu perempuan dengan perempuan lain. Penulis mempercayai bahwa perempuan membawa identitas politik yang berbeda-beda, sehingga tidak monolitik. Oleh sebab itu, menghadirkan pengalaman dan pola yang mirip tersebut merupakan upaya untuk menghadirkan eksistensi suatu fenomena agar terdapat penggambaran makna dan wawasan.

[112] *Supra note* 26, hlm. 863-864.
[113] *Id.*, hlm. 866.
[114] *Id.*

Peristiwa yang dialami oleh Baiq Nuril adalah pelaporan atas dirinya karena tuduhan pentransmisian dan/atau pendistribusian dan/atau dapat diaksesnya rekaman percakapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara dirinya dengan Kepala Sekolah. Dalam hal ini, Baiq Nuril tidak sendiri. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh SAFEnet dan tirto.id,[115] dalam periode 2008 hingga Juni 2018, 49,72% dasar pelaporan kasus UU ITE menggunakan Pasal 27. Sedangkan *conviction rate* dari masing-masing pasal sebagai berikut:[116]

a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 49,72%
b. Pasal 310–311 KUHP 20,9%
c. Pasal 28 ayat (2) UU ITE 16,95%
d. Pasal 156 KUHP 2,82%
e. Pasal 29 UU ITE 2,26%
f. Pasal 27 ayat (1) UU ITE 1,13%
g. Lainnya 6,21%

Dari *conviction rate* tersebut, tercatat sudah ada 381 orang dijerat dengan UU ITE, meskipun angka ini belum mencakup semua pengalaman orang yang dijerat dengan UU ITE.[117]

Dalam perspektif yang sensitif gender, pengalaman yang diterima Baiq Nuril masuk ke pengalaman kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang sebenarnya bisa dipakai sebagai pisau analisis oleh Majelis Hakim untuk menambahkan argumentasinya dari perspektif gender. KBGO dapat dijadikan salah satu sarana untuk menguji materialitas delik pasal yang didakwa melalui sudut pandang pengalaman individu yang terdampak langsung oleh penerapan pasal dakwaan tersebut. Dalam definisinya, KBGO merupakan kekerasan yang terjadi atas dasar relasi kuasa gender antara korban dan pelaku di ranah online atau yang menggunakan teknologi digital sebagai medium, dan ini tidak terbatas pada yang ter/ditransmisikan melalui internet.[118] Dari definisi ini, perlakuan yang diterima Baiq Nuril oleh Kepala Sekolah termasuk KBGO sebab pembicaraan seksual yang tidak diinginkan oleh Baiq Nuril oleh Kepala Sekolah yang difasilitasi teknologi, yaitu telepon atau alat komunikasi elektronik. Percakapan yang berlangsung melalui telepon dan kemudian direkam menunjukkan urutan keterlibatan teknologi hingga terjadinya kekerasan yang diterima Baiq Nuril. Bahkan sebelum membahas

[115] Mohammad Bernie, "Kasus Baiq Nuril: Saat UU ITE Mempidanakan Korban Kekerasan Seksual," *Tirto.id*, diakses pada 20 Juli 2022, https://tirto.id/kasus-baiq-nuril-saat-uu-ite-mempidanakan-korban-kekerasan-seksual-c982.
[116] *Id.*
[117] *Id.*
[118] *Supra note* 11, hlm. 20.

lebih lanjut delik pasal dakwaan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, terjadinya percakapan yang tidak dikehendaki Baiq Nuril pun sudah termasuk elemen kekerasan (tidak adanya persetujuan). Dalam wawancara penulis dengan Baiq Nuril, ia mencoba mendefinisikan kejadian kekerasan tersebut sebagai berikut.

> "Menurut saya, kalau kita tidak senang dengan apa yang diobrolkan, itu sudah [membuat] tidak nyaman. Kita bisa laporkan tindakan yang membuat tidak nyaman itu. Saya pernah lapor balik terkait laporan Kepala Sekolah ke Kepolisian, tapi mereka bilang tidak cukup bukti."[119]

Katharine T. Bartlett menuliskan bahwa perempuan menggunakan *consciousness-raising* untuk membantu mengubah persepsi publik mengenai arti pengalaman perempuan yang dianggap tidak berbahaya (*harmless*) atau menyenangkan (*flattering*).[120] Keyakinan dan keberanian yang dimiliki oleh Baiq Nuril bahwa bagaimanapun kebenaran akan terungkap beserta risiko yang mengiringinya memberikan penekanan pada penggunaan *consciousness-raising* dalam kasusnya, hingga akhirnya publik mengetahui duduk permasalahannya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian 3.3 tulisan ini, bahwa ada konteks keterdesakan untuk melindungi diri sendiri melalui rekaman percakapan Baiq Nuril dengan Kepala Sekolah. Pola perlindungan diri yang berujung pemidanaan dengan UU ITE tersebut tergambar pula dalam kasus yang dialami oleh Anindya Shabrina, seorang mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual fisik selama operasi yustisi terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 6 Juli 2018.[121] Sebagai langkah pencarian keadilan, Anindya mengunggah salah satunya pelecehan seksual tersebut ke akun Facebook-nya.[122] Alih-alih mendapatkan keadilan terhadap pelecehan yang ia terima, Anindya malah menerima surat tembusan pemberitahuan mulainya penyidikan dengan dirinya sebagai terlapor atas Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU ITE.[123]

Berdasarkan teori hukum feminis, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian 1.5.a tulisan ini, hukum yang dibentuk dengan standar nilai-nilai patriarki menghasilkan

[119] *Supra note* 111.

[120] *Supra note* 114, hlm. 865.

[121] Dieqy Hasbi Widhana, "Korban Pelecehan Seksual Dijerat UU ITE oleh Satpol PP Surabaya," *Tirto.id*, diakses pada 5 Agustus 2022, https://tirto.id/korban-pelecehan-seksual-dijerat-uu-ite-oleh-satpol-pp-surabaya-cUkX

[122] *Id.*

[123] *Id.*

ketimpangan dan pengabaian terhadap perempuan. Pola yang dihadapi Baiq Nuril dan Anindya berangkat dari situasi yang tidak mereka inginkan (non konsensual), yang dilakukan oleh pelaku dengan tingkat kuasa yang lebih tinggi dari mereka (atasan-bawahan, masyarakat sipil-aparat penegak hukum), dan mencoba untuk menginformasikan peristiwa yang dialami kepada khalayak dengan pemberdayaan teknologi informasi dan elektronik untuk mendapatkan perlindungan diri dan keadilan. Jika peristiwa ini tidak diperhatikan pada pola partikular tersebut, hal ini berpengaruh terhadap penegakkan hukum yang bias gender dan kekuasaan – terbukti dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Baiq Nuril dan status tersangka kepada Anindya sebagai terlapor pasal pencemaran nama baik atas keluhan pelecehan seksual yang ia terima.

Pembalikan posisi sebagai korban yang dilakukan justru oleh pelaku menggambarkan taktik yang kerap digunakan pelaku kekerasan antar-orang (*perpetrator of interpersonal violence*), yaitu DARVO (*deny*, *attack*, *reverse victim and offender*), untuk membelokkan tuduhan, menghindari tanggung jawab, dan mereduksi kredibilitas korban. Taktik *denial* dan *personal attack* oleh pelaku kekerasan dapat ditunjukkan melalui "*mollify the potential backlash when held accountable for their actions… such outrage management techniques include casting doubt onto the credibility of the victim and denying the victims' versions of events or reframing them so that they appear more innocuous*."[124] Hal ini ditunjukkan melalui peristiwa yang dialami baik oleh Baiq Nuril maupun Anindya, bahwa mereka dibingkai sebagai pelaku pentransmisian informasi elektronik yang bermuatan asusila dan pencemaran nama baik, yang padahal pengaduan pelaku tersebut merupakan taktik *deny* atas pengalaman Baiq Nuril dan Anindya, dan *attack* dengan penggunaan pasal-pasal UU ITE untuk memberikan legitimasi penangkapan dan penahanan terhadap Baiq Nuril dan Anindya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana atau sejauh mana UU ITE memfasilitasi peristiwa seperti itu? Jawabannya ada pada lembaga legislatif, yaitu DPR, untuk meninjau ulang dan merevisi keberlakuan beberapa pasal dalam UU ITE.

[124] Sarah Harsey and Jennifer J. Freyd, "Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender (DARVO): What Is The Influence on Perceived Perpetrator and Victim Credibility?" *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* (2020): 2, diakses pada 28 Juli 2022, doi: 10.1080/10926771.2020.1774695